

TRADISI KEMBALIAN CECCE'AN DALAM ADAT PERNIKAHAN MADURA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DESA GADINGAN KECAMATAN JANGKAR KABUPATEN SITUBONDO

Firdaussiah, Masrokhin

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2024

Revised Juli 2024

Accepted Juli 2024

Available online Juli 2024

[firdaussiah.2002@gmail.co](mailto:firdaussiah.2002@gmail.com)

[m,
masrokhin@unhasy.ac.id](mailto:masrokhin@unhasy.ac.id)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Village, Anjangr District, Situbondo Regency, where the environment is very thick with customs, returning Cecce'an occurs at weddings or also called *parlo*. Cecce'an returns are usually carried out at the *walimatul ursy* event, which is held after the marriage ceremony. At this event, invited guests will give money or goods to the bride and groom's parents. This journal aims to explore the community's response to the Cecce'an Tradition and analyze the Cecce'an Return Tradition from the perspective of Maslahah Murlah. Researchers used a descriptive qualitative approach with field or empirical study methods. Data was obtained through interview, observation and documentation techniques. The results of the research show that the Cecce'an Return Tradition is still very closely held by the community because it has become part of the wedding tradition passed down from generation to generation. Therefore, further studies are needed to evaluate this tradition from the perspective of society and Islamic law, especially using the Maslahah Murlah theory as a basis for analysis. Thus, the aim of the research is to provide a deeper understanding of how this tradition is understood, implemented, and its relevance in the social and legal context of Islam.

Keywords: *Ceccean traditions, Wedding customs, Maslahah Murlah*

Abstrak: Tradisi kembalian *Cecce'an* merupakan ciri khas dari Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar, kabupaten Situbondo yang mana lingkungannya sangat kental dengan adat istiadatnya, kembalian *Cecce'an* terjadi saat pesta pernikahan atau di sebut juga *parlo*. Kembalian *Cecce'an* biasanya dilakukan pada acara *walimatul ursy*, yang diselenggarakan setelah akad nikah. Pada acara ini tamu undangan akan memberikan uang atau barang kepada orang tua pengantin. Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi tanggapan masyarakat terhadap Tradisi *Cecce'an* serta menganalisis Tradisi Kembalian *Cecce'an* dari perspektif Maslahah Mursalah. Peneli menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan atau empiris. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Kembalian *Cecce'an* masih sangat dipegang erat oleh masyarakat karena telah menjadi bagian dari tradisi pernikahan yang diwariskan secara turun-temurun. Karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengevaluasi tradisi ini dari sudut pandang masyarakat serta hukum Islam, khususnya dengan menggunakan teori Maslahah Mursalah sebagai landasan analisis. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana tradisi ini dipahami, diimplementasikan, dan relevansinya dalam konteks sosial dan hukum Islam.

Kata kunci: Tradisi *Cecce'an*, Adat pernikahan, Maslahan Mursalah.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah institusi sosial yang memiliki nilai budaya dan adat istiadat yang kental di berbagai masyarakat, termasuk masyarakat Madura. Salah satu aspek yang khas dalam adat pernikahan Madura adalah Tradisi Kembalian Cecce'an.¹ Tradisi ini menyangkut pemberian balasan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang telah memberikan mahar atau seserahan pada saat pernikahan. Tradisi pernikahan di Madura memegang peranan penting dalam mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek yang menonjol dalam adat pernikahan Madura adalah Tradisi Kembalian Cecce'an. Tradisi ini melibatkan pemberian balasan atau kompensasi dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang telah memberikan mahar atau seserahan pada saat pernikahan. Tradisi Kembalian Cecce'an bukan hanya sekadar praktik simbolis, tetapi telah menjadi bagian integral dari prosesi pernikahan di Madura yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Namun, dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini, tradisi-tradisi lokal sering kali menghadapi tantangan dalam mempertahankan keberadaan dan relevansinya.²

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi Tradisi Kembalian Cecce'an dalam adat pernikahan Madura dari perspektif Masalah Mursalah. Konsep Masalah Mursalah dalam hukum Islam merujuk pada kemaslahatan umum yang dapat diambil dari kebiasaan atau praktik masyarakat, meskipun tidak terdapat dalil hukum yang spesifik dalam Al-Quran atau Hadis. Masalah Mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada kepentingan umum atau kemaslahatan yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat secara luas, meskipun tidak terdapat dalil hukum yang spesifik. Dalam konteks ini, Masalah Mursalah digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami relevansi, keberlanjutan, dan implikasi sosial dari Tradisi Kembalian Cecce'an.³ Dengan menggunakan kerangka analisis Masalah Mursalah, penelitian ini akan menginvestigasi apakah Tradisi Kembalian Cecce'an masih relevan dan dapat dipertahankan dalam konteks sosial dan hukum Islam yang berkembang. Pertanyaan yang mendasari penelitian ini meliputi bagaimana masyarakat Madura memahami, menerapkan, dan mempertahankan tradisi ini dalam kehidupan mereka sehari-hari.⁴

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menggunakan metode studi lapangan atau empiris untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan mempertimbangkan perspektif Masalah Mursalah serta relevansinya terhadap keberlanjutan Tradisi Kembalian Cecce'an dalam konteks adat pernikahan Madura.

Penelitian ini penting karena tidak hanya akan memberikan pemahaman mendalam tentang praktik adat yang menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat Madura, tetapi juga akan memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai lokal tersebut berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang penting dalam memperluas dinamika tradisi lokal dalam interaksi dengan nilai-nilai hukum Islam, serta mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya dalam melestarikan kekayaan budaya yang berharga dan berlimpah bagi Masyarakat Madura sambil mengakomodasi dinamika sosial yang terus berkembang.

¹ A Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. CREPIDO, 2, 119., 2 (2020).

² Lailatul Istiqomah, *Tradisi Cecce'an dan Pole'an dengan Prinsip Ka'bukaa'an Perspektif Akuntansi* (Politeknik Negeri Jember, 2023) 105

³ Alfinna Ikke Nur Azizah, " *Pengadaan Walimatul ursy di masa pandemic dalam perspektif hukum islam dan hukum negara* (ponorogo, 2020) 59-60

⁴ H. Adinugraha dan M. Mahudi, *Al- Masalah Al- Mursalah dalam penentuan Hukum*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam) 2018, 73

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan resmi antara dua orang yang diakui secara hukum dan sosial untuk hidup bersama sebagai pasangan dalam sebuah hubungan yang biasanya bersifat romantis atau intim. Ini sering kali melibatkan janji atau komitmen untuk saling setia dan mendukung satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, serta berbagi tanggung jawab dan kewajiban tertentu seperti mengasuh anak-anak, mengelola keuangan bersama, dan membangun masa depan bersama.⁵ Dalam konteks persetubuhan, nikah memiliki arti penting. Secara majaz, nikah juga diartikan sebagai akad karena melibatkan pengikatan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian tersebut. Seperti yang dinyatakan dalam ayat 3 surat An-Nisa dalam Al-Qur'an.

Nikah adalah pondasi utama dalam kehidupan sosial manusia atau awal dari pembentukan masyarakat yang harmonis. Pernikahan tidak hanya merupakan cara yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, tetapi juga dapat dianggap sebagai jalan menuju saling mengenal di antara dua individu. Selain itu dengan menikah, seseorang terpelihara dari godaan hawa nafsunya.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkan status hukum perkawinan. Mayoritas ulama meyakini bahwa perkawinan adalah sunnah. Golongan Zahiri, bagaimanapun, menganggap bahwa menikah adalah kewajiban. Sementara itu, ulama Maliki yang lebih kontemporer berpendapat bahwa menikah diwajibkan bagi sebagian orang, merupakan sunnah bagi yang lain, dan bersifat mubah bagi yang lainnya.⁶

Secara terperinci hukum dasar perkawinan ialah sebagai berikut :

1. *Wājib*, Adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mampu secara finansial dan fisik, serta sangat menginginkannya, untuk menikah sebagai cara untuk menyalurkan dorongan seksual mereka, sambil menghindari risiko terlibat dalam perilaku zina.⁷
2. *Sunnah*, Pernikahan hukumnya menjadi sesuatu yang dianjurkan bagi yang sudah mampu walaupun dia yakin bisa menjaga dirinya.
3. *Harām*, pernikahan menjadi *harām* bagi seseorang yang tetap menikah tetapi kemampuan dia belum siap untuk menjadi suami.
4. *Makruh*, dikarenakan seorang laki-laki yang tidak membutuhkan pernikahan disebabkan oleh beberapa hal tetapi sang istri tidak mempermasalahkannya hal tersebut.
5. *Mubah*, perkawinan bersifat netral.

Rukun pernikahan adalah unsur-unsur yang harus ada dan dilaksanakan agar pernikahan dianggap sah menurut ajaran agama tertentu atau hukum yang berlaku diantaranya; calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, dua orang saksi, serta ijab dan qobul.⁸ Persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah secara hukum dan sosial yaitu; Islam, baligh/berakal, bukan *mahram*, tidak dalam keadaan *ihrom*, dan tidak ada halangan menikah seperti menikah lebih dari empat isteri

Manusia menikah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan alami kemanusiaan, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam upaya membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan megiringi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Syariah.⁹

⁵ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad al-Husaini, *kifayah al-akhyar*, (Surabaya: syirkah Bungkul Indah, 1984) juz 2

⁶ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia. 2017). 7.

⁷ *Ibid*.

⁸ Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

⁹ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 26-27

B. Kembalian Cecce'an

Dari segi bahasa, istilah "kembalian Cecce'an" merujuk pada pengembalian sumbangan dalam sebuah pernikahan. Istilah "Cecce'an" sendiri berasal dari dua kata, di mana "kembalian" berarti mengembalikan uang dari sumbangan yang diberikan dalam pernikahan. Sedangkan "Cecce'an" mengacu pada sumbangan berupa uang atau pangan yang diberikan oleh tamu undangan. Sumbangan ini umumnya diperuntukkan untuk membayar hutang yang tercatat kepada keluarga atau sahabat dari pengantin yang pernah memberikan sumbangan serupa di masa lalu, baik dalam kategori baru atau kembalian. Untuk mengetahui apakah sumbangan yang diberikan oleh tamu berupa Cecce'an atau kembalian, dapat dilihat dari keterangan yang tertera di amplop atau daftar sumbangan yang disampaikan oleh tamu. Amplop biasanya berisi nama, alamat tamu, besaran sumbangan, dan penandaan apakah itu "Anyar" (baru) atau "Kembalian".¹⁰

Proses pengumuman sumbangan dilakukan di acara resepsi pernikahan dengan cara menyiarkan barang bawaan yang dibawa oleh tamu dengan alat pengeras suara, yang disebut "parlo". Penyiar akan membacakan detail dari amplop sumbangan yang sudah dicatat, termasuk nama, alamat, besaran sumbangan, dan keterangan apakah itu "Anyar" atau "Kembalian".

Implikasi dari tradisi kembalian cecce'an adalah bahwa dalam acara tersebut, barang bawaan tamu undangan disiarkan kepada para hadirin. Pada acara pernikahan, proses pengumuman barang bawaan tamu dilakukan selama pesta, disebut parlo, dengan menggunakan mikrofon di depan tamu undangan lainnya. Kegiatan siaran tersebut dilakukan di depan umum saat acara berlangsung dengan mengumumkan nama, jenis, dan besaran sumbangan. Penyiar menggunakan amplop-amplop sumbangan yang sudah dicatat tersebut untuk melaksanakan siaran. Penyiar akan membaca amplop yang memuat nama, alamat, besaran sumbangan baik berupa uang maupun barang dan keterangan (baru) atau (kembalian) yang dibawah oleh penyumbang.¹¹ Pengumuman barang bawaan terjadi saat seseorang menyelenggarakan parlo, yang biasanya disertai dengan musik dan menggunakan perangkat pengeras suara atau sistem audio.

Ketika tamu undangan membawa hadiah, mereka kemudian menyerahkan hadiah tersebut kepada bagian penulis yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara. Bagian pencatatan ini biasanya terletak di pintu masuk saat masuk ke area pernikahan. Pencatatan dilakukan untuk mengidentifikasi dan mencatat tamu yang memberikan sumbangan sebagai kategori penerima hadiah atau sebagai pengembalian..¹² Menurut kebiasaan masyarakat Situbondo prinsip diumumkannya sumbangan ini lazimnya disebut dengan *siaran* Nantinya penyumbang akan menyimak secara saksama apa yang disiarkan oleh penyiar. Jika terdapat ketidaksesuaian antara yang disiarkan dengan yang sesungguhnya, maka penyumbang dapat menghampiri penyiar untuk dilakukan perbaikan. Ada juga berprinsip bahwa gunanya disiarkan agar mempunyai kebanggaan tersendiri kepada orang yang menyumbang.¹³

Tujuan dari tradisi ini adalah untuk meringankan biaya pernikahan dengan sumbangan dari tamu undangan serta mempererat hubungan sosial antar keluarga dan teman. Tradisi ini dijaga agar dapat terus dilaksanakan ke generasi selanjutnya sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat Situbondo.

C. Marsalah Mursalah

¹⁰Tedjo Asmo Sugeng, *Tradisi Sumbangan Dalam Acara Perkawinan di Desa Perante Situbondo*(Unars,2019)19

¹¹ Lailatul Istiqomah, *Tradisi Cecce'an dan Pole'an dengan Prinsip Ka'bukaa'an Perspektif Akuntansi*(Politeknik Negeri Jember,2023) 105

¹² Athoillah Zukhuf "Perjanjian Utang Piutang Dalam Tdlisi Sumbangan Pernikahan (parlo) Masyarakat Desa Mangaran,Situbondo"(Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta,2018)

¹³ Wawancara Bapak kepala Desa (Suhdi) Pada 24 Januari 2024

Dalam bahasa, kata "masalah" atau "مصلحة" dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "kemaslahatan" atau "maslahat". Di bahasa Arab, kata "المصلحة" berasal dari akar kata "صلح" yang berarti memperbaiki atau menyelaraskan, yang secara makna dekat dengan bahasa Indonesia, mengandung arti manfaat atau menghindari kerusakan untuk mencapai kebaikan. Beberapa ulama menyimpulkan bahwa konsep "masalah" mengandung arti menarik manfaat dan menghindari kerugian, yang merupakan inti ajaran Islam dalam memelihara kemaslahatan dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia.

Masalah mursalah dapat dibagi menjadi beberapa macam, antara lain:

1. Masalah dharuriyah, yang merupakan kebutuhan mendesak untuk tegaknya kehidupan, baik diniyah (agama) maupun duniawi (dunia).
2. Masalah hajjiyah, yaitu menghilangkan kesulitan yang dibutuhkan masyarakat tanpa berdasarkan pada dasar yang lain.
3. Masalah tahsiniyat, yang berkaitan dengan estetika, kepatutan, kesempurnaan, atau kehormatan.

Secara hukum, masalah mursalah dipandang oleh kebanyakan ulama sebagai dasar hukum yang diambil dari kehujjahan yang diperlukan untuk menjelaskan keadaan atau peristiwa yang tidak terdapat hukumnya dalam nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah), namun masih sesuai dengan tujuan umum hukum Islam. Dengan demikian, masalah mursalah mengarah pada pengaturan yang diharapkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada.

Dasar hukumnya yaitu kebanyakan ulama berpendapat bahwa masalah mursalah adalah kehujjahan yang dijadikan sebagai landasan hukum, dan peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nash, itu disyariatkan pada hukum yang dikehendaki seperti masalah umum. Maka, dapat dikatakan bahwa masalah mursalah tetap difokuskan pada sesuatu yang tidak terdapat dalam nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjelaskan hukum yang ada penguatnya.

METODE

Judul yang dipilih oleh peneliti sangat sesuai dengan metode penelitian lapangan yang melibatkan pengamatan langsung di lapangan dengan menggunakan teknik khusus. Pilihan untuk menggunakan pendekatan kualitatif adalah tepat karena fokus pada proses observasi, pemahaman fenomena, dan interaksi dengan responden yang relevan.¹⁴ Dengan pendekatan sosiologis digunakan untuk menggambarkan secara menyeluruh kondisi masyarakat, termasuk struktur sosial, lapisan, dan dinamika sosial yang terkait dengan fenomena yang diteliti.¹⁵ Dengan menggunakan metode studi kasus, penelitian akan mendetailkan investigasi terhadap fenomena khusus dan menyajikannya secara deskriptif. Penelitian lapangan dipilih karena sesuai untuk memfasilitasi jalannya penelitian dengan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁶ Peneliti juga mengumpulkan data visual berupa foto-foto yang merekam pelaksanaan tradisi Cece'an selama upacara pernikahan.

Dengan mempertimbangkan judul yang telah disebutkan, jelas bahwa responden yang relevan untuk diwawancarai adalah individu yang terlibat langsung dengan tradisi tersebut. Analisis dalam penelitian ini bersifat normatif empiris, yang melibatkan kajian mendalam dan penelitian terhadap data yang telah diolah menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teoritis yang telah disusun.¹⁷

HASIL PENELITIAN

¹⁴ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Sleman: Deepublish, 2018), 1.

¹⁵ Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 155

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 293.

¹⁷ Muhaimin *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Unram Press, 2020), 80

A. Pelaksanaan Tradisi Kembalikan Cecce'an di Desa Gadingan

Berdasarkan hasil penelitian tentang tradisi kembalikan Cecce'an dalam acara pernikahan di Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, tradisi ini telah dilakukan sejak lama dan tetap berlangsung hingga saat ini tanpa catatan pasti mengenai awal mula pelaksanaannya. Di wilayah Kabupaten Situbondo, tradisi kembalikan Cecce'an umum dilakukan dalam berbagai variasi, tergantung dari setiap desa. Beberapa desa menggunakan istilah "utang-piutang" untuk menyebut tradisi ini, sementara desa lain menggunakan istilah "nulong Cecce'an".

Masyarakat di Kabupaten Situbondo menerima tradisi kembalikan Cecce'an dengan baik karena dianggap sebagai upaya untuk berbagi beban hidup dan meminimalisir risiko masa depan. Tradisi ini bukan sekadar sodaqoh, tetapi merupakan sumbangan yang diharapkan dikembalikan, dengan semua barang dan jasa yang disumbangkan dicatat sebagai hutang yang harus dipulangkan.

Menurut penuturan Kiyai Basid, tradisi kembalikan Cecce'an menekankan pentingnya pengembalian sumbangan sebagai bentuk saling membantu antarwarga. Masyarakat Desa Gadingan, yang sangat kental dengan jiwa sosial tinggi, terbiasa saling tolong-menolong dalam tradisi ini.

Prosesi pelaksanaan tradisi kembalikan Cecce'an di Desa Gadingan melibatkan pengumpulan sumbangan seperti barang, uang, atau emas sebelum acara pernikahan dimulai. Sumbangan-sumbangan ini dicatat di sobekan kertas yang mencantumkan nama penyumbang dan barang yang disumbangkan, kemudian diletakkan dalam wadah khusus. Ketika tamu tiba di rumah pengantin, mereka dipersilakan duduk dan menerima makanan, sementara barang bawaan dari rumah dikumpulkan oleh pihak yang bertugas. Barang bawaan tersebut dicatat oleh empat orang pencatat, dua untuk barang bawaan pihak laki-laki dan dua untuk barang bawaan pihak perempuan. Seorang penyiar juga ditugaskan untuk mengumumkan barang bawaan yang telah disumbangkan menggunakan pengeras suara selama acara berlangsung, dengan tujuan memberi penghargaan kepada penyumbang dan menyampaikan nilai sumbangan mereka kepada semua tamu.

Dengan demikian, tradisi kembalikan Cecce'an di Desa Gadingan tidak hanya menjadi bagian dari pernikahan sebagai ritual budaya, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan saling ketergantungan antarwarga dalam masyarakat setempat.

B. Analisis Pandangan Masyarakat Desa Gadingan Terhadap Tradisi Kembalikan Cecce'an

Hajatan pernikahan tidak hanya sebagai pengumuman resmi bahwa pasangan telah sah menjadi suami istri, tetapi juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada pencipta. Meskipun pelaksanaan hajatan pernikahan bukan syarat sahnya pernikahan, namun memiliki pentingnya sebagai sarana untuk menyebarkan kabar tentang pernikahan. Mensiarkan pernikahan, seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Sabid, dipandang sebagai tindakan yang baik menurut syariah, untuk menghindari pernikahan secara rahasia dan menunjukkan kebahagiaan atas pernikahan yang dihalalkan oleh Allah.¹⁸ Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, masyarakat memiliki berbagai pandangan dan pemahaman terhadap tradisi pesta perkawinan. Keempat informan yang diwawancarai sepakat dengan adanya tradisi sumbangan ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Tujuan dari tradisi pesta perkawinan di Desa Gadingan adalah untuk mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa seorang anak akan menikah, sesuai dengan anjuran Nabi: "Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing." Hadits ini menunjukkan bahwa seekor kambing adalah batas minimum untuk walimah, terutama bagi mereka yang mampu melakukannya. Rasulullah sendiri pernah mengadakan

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Kairo: Daar Al-Fatih 1990) 333

walimah dengan pemberian yang beragam, termasuk makanan seperti keju, kurma, dan minyak samin

2. Praktek pemberian sumbangan ini sudah terdapat sejak masa Rasulullah. Ketika Nabi menikahi Ummul Mukminin Shafiyah binti Huyyay, beliau menganjurkan umat untuk membawa sumbangan. Para sahabat membawa berbagai jenis makanan dan bahan pokok untuk disajikan dalam walimah tersebut. Namun, dalam konteks modern, tradisi ini mengalami pergeseran menjadi pemberian dalam bentuk piutang karena pertimbangan ekonomi.¹⁹

Buya Yahya dalam ceramahnya menjelaskan bahwa meskipun boleh ngutang untuk keperluan nikah, disarankan untuk membuat resepsi sehemat mungkin agar terhindar dari hutang yang berlebihan. Menurutnya, memberi hutang memiliki pahala yang lebih besar daripada memberi sedekah, karena penerima hutang pasti membutuhkan bantuan tersebut.²⁰ Dengan demikian, tradisi sumbangan dalam pesta perkawinan di Desa Gadingan tidak hanya sebagai bentuk ungkapan syukur dan pengumuman pernikahan, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial dan agama yang mendalam dalam menjaga kebersamaan dan keberkahan dalam masyarakat.

C. Analisis tradisi kembalian Cecce'an dalam Pandangan Masalah Mursalah

Dalam konteks kehidupan umat Islam, mereka diharapkan untuk menjunjung tinggi ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah saw. Oleh karena itu, dalam tradisi memberi sumbangan pada hajatan pernikahan yang berlangsung saat ini, ini dianggap sebagai kelanjutan dari praktik yang dilakukan pada zaman Rasulullah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat selalu berusaha mengikuti petunjuk yang diberikan Rasulullah dan menjauhi larangan-Nya. Karena sebagai umat Islam, mereka memiliki kewajiban untuk melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah:

"Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. Al-Ahzab: 71)

Untuk menetapkan hukum tentang tradisi sumbangan dalam pernikahan, konsep Masalah Mursalah digunakan, yang menekankan pada manfaat yang dapat diperoleh. Meskipun belum sepenuhnya diketahui seberapa besar manfaat yang terkandung dalam tradisi tersebut, Masalah Mursalah dianggap relevan karena tradisi ini, dalam konteksnya, tidak bertentangan dengan syariat Islam atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Tradisi memberi sumbangan pada hajatan pernikahan di Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, dianggap memiliki nilai yang baik dan sesuai dengan norma-norma agama. Tradisi ini tidak hanya sebagai ungkapan syukur dan pengumuman pernikahan, tetapi juga sebagai sarana untuk memelihara hubungan sosial dan nilai-nilai agama yang dalam, serta membawa keberkahan bagi masyarakat. Dalam perspektif Masalah Mursalah, tradisi ini dianggap sebagai kebutuhan sekunder yang membantu dalam menyempurnakan kebutuhan pokok (primer) sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa tradisi memberi sumbangan pada hajatan pernikahan tidak mendatangkan mudarat bagi masyarakat, melainkan memberikan kemudahan dalam proses pernikahan dan memelihara kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Dalam Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, tradisi kembalian Cecce'an diimplementasikan dengan cara ibu-ibu membawa bahan bawaan seperti beras, gula, dan uang dalam amplop yang diberi nama, alamat, dan jenis barang yang dibawa. Bahan-bahan

¹⁹ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2007), 93

²⁰ Portalpekalongan.com *Berhutang Untuk biaya Nikah? Buya Yahya: Nikahmu Kaya Apa Sampai Harus Pinjam Uang*

ini kemudian diberikan kepada petugas yang mencatat dan menyebarkannya. Awalnya, masyarakat menganggap ini sebagai sumbangan tanpa harapan dikembalikan, namun seiring waktu, pandangan berubah menjadi bahwa sumbangan ini harus dikembalikan. Saat ini, tradisi ini diumumkan dan didokumentasikan secara formal. Beberapa penduduk merasa terbebani karena secara finansial tidak mampu, tetapi mereka merasa terikat untuk mengembalikannya karena dianggap sebagai hutang.

Pendapat ini sejalan dengan prinsip-prinsip akal dan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Tradisi kembalian Cecce'an termasuk dalam konsep Masalah Mursalah, yang mengacu pada masalah hajjiah sebagai kemaslahatan yang diperlukan untuk melengkapi kemaslahatan yang lebih mendasar. Dalam hukum Islam, selain Al-Qur'an dan hadis, Masalah Mursalah juga dianggap sebagai salah satu sumber hukum yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Karim

al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad. *kifayah al-akhyar*. Surabaya:syirkah Bungkul Indah. 1984.

Azizah Alfinna Ikke Nur," *Pengadaan Walimatul ursy di masa pandemic dalam perspektif hukum islam dan hukum negara*. Ponorogo,2020.

Istiqomah, Lailatul. *Tradisi Cecce'an dan Pole'an dengan Prinsip Ka'bukaa'an Perspektif Akuntansi*. Politeknik Negeri Jember. 2023.

Istiqomah,Lailatul *Tradisi Cecce'an dan Pole'an dengan Prinsip Ka'bukaa'an Perspektif Akuntansi*. Politeknik Negeri Jember. 2023.

M Mahudi dan Adinugraha. *Al- Masalah Al- Mursalah dalam penentuan Hukum*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. 2018.

Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press. 2020.

Musyafah, A. *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. CREPIDO. 2020.

Nata, Abuddin. *Metode Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.

Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.

Rukajat, Ajat *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Sleman: Deepublish. 2018.

Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Daar Al-Fatih. 1990.

Sugeng, Tedjo Asmo. *Tradisi Sumbangan Dalam Acara Perkawinan di Desa Perante Situbondo*. Unars. 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2022.

Syuaissy, Syaikh Hafizh Ali. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar. 2007.

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

Wawancara Bapak kepala Desa (Suhdi) Pada 24 Januari 2024

Zukhuf Athoillah. *"Perjanjian Utang Piutang Dalam Trdisi Sumbangan Pernikahan (parlo) Masyarakat Desa Mangaran,Situbondo"*. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018.